
ANALISIS PENGGUNAAN METODE *SMURFING* DAN PEMBAYARAN SURPLUS KARTU KREDIT SEBAGAI SARANA PENGGELAPAN PAJAK PADA ERA KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN

Fajar Surya Putra

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Email: pajar.putra9@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to know smurfing and credit card surplus payment as a tax avoidance method in Indonesia. This research uses the qualitative method by using a descriptive approach to gather data. Some taxpayers break their main accounts into several accounts, whether taxpayers use their own names or use nominee's names to avoid the threshold. Taxpayers use the smurfing schemes to embezzle their real income from the tax authorities. Taxpayers also use the credit card surplus payment to embezzle income. Those two schemes can bring a negative impact to Indonesian tax revenue by eroding tax income basis. The Directorate General of Taxes (DGT) has to improve its regulation to combat erosion by broadening its authority to ask and seize taxpayers' accounts in the financial institutions. The DGT also can strengthen the cooperation with the Indonesian Financial Intelligent Unit to tackle those issues.

Keywords: smurfing, credit card, tax evasion, financial information access, tax regulation

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang penggunaan metode *smurfing* dan pembayaran surplus kartu kredit sebagai sarana penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif dalam pengumpulan data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa wajib pajak melakukan pemecahan rekening utama ke dalam beberapa rekening baik menggunakan

nama wajib pajak atau nama pihak lain dengan tujuan untuk menghindari batasan jumlah yang wajib dilaporkan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak juga menggunakan metode pembayaran surplus tagihan kartu kredit sebagai salah satu metode penggelapan pajak. Kedua metode penghindaran pajak tersebut membawa dampak negatif terhadap penerimaan pajak Indonesia karena kedua metode tersebut dapat mengikis basis perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak harus memperbaiki regulasi untuk mengatasi metode penghindaran pajak tersebut dengan memperluas kewenangan permintaan dan penyitaan rekening kepada lembaga keuangan. Direktorat Jenderal Pajak juga dapat memperkuat kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Laporan Keuangan dalam rangka penanganan metode penghindaran pajak tersebut.

Kata kunci: smurfing, kartu kredit, penggelapan pajak, akses informasi keuangan, regulasi perpajakan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Smurfing merupakan salah satu metode pencucian uang. *Smurfing* dilakukan dengan penempatan dana pada beberapa rekening keuangan baik dengan menggunakan identitas diri sendiri maupun identitas pihak lain pada berbagai lembaga keuangan (Schott, 2006). Proses *smurfing* hampir mirip dengan proses structuring karena sama-sama bertujuan untuk menghindari batasan pelaporan transaksi finansial tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Walaupun mirip, ruang lingkup pemecahan dana *smurfing* relatif lebih sempit dibandingkan dengan structuring karena terbatas pada rekening keuangan pada lembaga keuangan.

Smurfing merupakan salah satu metode pencucian uang paling populer di Indonesia (Syarwani, 2020). Popularitas metode ini disebabkan oleh metode

pencucian uang yang sederhana dan proses identifikasi pencucian uang yang relatif kompleks bagi aparat penegak hukum. Proses identifikasi pencucian uang dengan metode *smurfing* relatif lebih kompleks karena tidak adanya *red flag* berupa laporan dari lembaga keuangan.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (UU AIK) pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai kewenangan untuk memperoleh laporan otomatis dari Lembaga keuangan untuk rekening keuangan dengan jumlah tertentu. Beberapa wajib pajak mencoba mengadopsi metode *smurfing* untuk menghindari ambang batas pelaporan keuangan pada UU AIK. Wajib pajak mulai melakukan pemecahan rekening keuangan dengan saldo di atas Rp1.000.000.000.

Pemecahan rekening keuangan paling sederhana adalah pembukaan

rekening keuangan baru pada lembaga keuangan yang berbeda. Pemecahan rekening keuangan tersebut pada umumnya masih menggunakan identitas wajib pajak sendiri.

Walaupun penggunaan identitas pemilik rekening keuangan sama, setiap Lembaga keuangan mempunyai *key field* berupa *customer identification field* (cif) yang unik dan berbeda sehingga rekening keuangan tersebut tetap tidak masuk dalam kriteria rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh lembaga keuangan. Proses pemecahan rekening keuangan tersebut akan semakin kompleks apabila wajib pajak mulai menggunakan identitas berbeda dengan identitas wajib pajak dan identitas keluarga wajib pajak.

Mitigasi risiko *smurfing* rekening keuangan pun mulai dilakukan oleh DJP selaku institusi pengawas kepatuhan perpajakan. Menteri Keuangan mengatakan kepada media bahwa DJP tetap dapat meminta data keuangan meskipun wajib pajak melakukan pemecahan rekening keuangan pada beberapa Lembaga keuangan (Pramisti, 2017).

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, kita dapat menggarisbawahi kata permintaan data keuangan. Kata permintaan data keuangan mengandung pengertian bahwa DJP dapat meminta data rekening keuangan kepada lembaga keuangan dan bukan memperoleh informasi keuangan secara otomatis dari lembaga keuangan.

Oleh karena itu, dalam hal wajib pajak melakukan *smurfing*, DJP akan

kehilangan *red flag* atas upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (PMK-19/PMK.03/2018).

Selain risiko *smurfing*, risiko penggelapan pajak lain pada era keterbukaan informasi keuangan ini adalah pembayaran surplus tagihan kartu kredit. Fakta tersebut peneliti peroleh dari Cahaya Adi Wirawan, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua yang merupakan salah seorang narasumber penelitian.

Metode tersebut dilakukan dengan cara memindahkan rekening pada rekening keuangan wajib pajak ke dalam kartu kredit sampai saldo pada kartu kredit bernilai surplus. Hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan oleh wajib pajak karena beberapa Lembaga keuangan maupun penyelenggara kartu kredit mengizinkan adanya saldo surplus pada kartu kredit nasabah. Metode pemindahan saldo rekening keuangan ke dalam kartu kredit ini dapat dilakukan bukan hanya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi juga oleh Wajib Pajak Badan.

Terdapat dua alasan wajib pajak memindahkan saldo rekening keuangan menjadi saldo surplus kartu kredit yaitu tidak adanya mekanisme pelaporan saldo surplus kartu kredit dari penyelenggara kartu kredit kepada DJP dan kesulitan DJP dalam

melakukan pemblokiran dan penyitaan saldo surplus kartu kredit.

Proses penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus mengeksplorasi skema *smurfing* dan skema pembayaran surplus tagihan kartu kredit oleh wajib pajak dengan pendekatan kualitatif. Karena keterbatasan rujukan berkaitan dengan praktik dua skema ini dalam lingkup perpajakan, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk proses penggalan data dan temuan penelitian.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi DJP dalam rangka proses penyusunan regulasi untuk meminimalisasi dampak negatif dari adanya dua skema penggelapan pajak di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai beberapa pertanyaan penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana skema pemecahan rekening keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak?
2. Bagaimana skema pembayaran surplus tagihan kartu kredit yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak?

3. Bagaimana mengatasi dampak negatif pemecahan rekening keuangan wajib pajak dan pembayaran surplus tagihan kartu kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai tiga tujuan utama penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui skema pemecahan rekening keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Mengetahui skema pembayaran surplus tagihan kartu kredit yang dilakukan oleh wajib pajak dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Merekomendasikan solusi untuk mengatasi dampak negatif pemecahan rekening keuangan wajib pajak dan pembayaran surplus tagihan kartu kredit.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Penggelapan Pajak

Rahayu (2010) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai:

“usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku

sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan”

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua elemen penting penggelapan pajak yaitu usaha untuk mengurangi atau menghapus utang pajak dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menemukan fakta bahwa wajib pajak lebih menyukai penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak. Salah satu alasan penggelapan pajak lebih populer dibandingkan dengan penghindaran pajak adalah kesederhanaan proses penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak. Setiap wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak tanpa harus mengerti celah peraturan perpajakan secara komprehensif.

Penggelapan pajak sebagai suatu tindak pidana biasanya tidak berdiri sendiri, Duadji (2008) menjelaskan bahwa penggelapan pajak biasanya disertai dengan tindak pidana pencucian uang untuk meminimalisasi risiko tindak pidana penggelapan pajak terendus oleh pihak berwenang. Menyadari hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Walaupun penggelapan pajak adalah hal yang sangat sulit untuk dihindari,

terdapat beberapa metode untuk meminimalisasi praktik penggelapan pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Alm (2012) terdapat tiga pendekatan untuk meminimalisasi atau mengendalikan penggelapan pajak. Tiga pendekatan tersebut berasal dari tiga paradigma yang berbeda. Pendekatan pertama berasal dari paradigma penegakan hukum. Penggunaan pendekatan pertama memandang wajib pajak sebagai *potential criminals* yang harus dikendalikan agar tidak melakukan penggelapan pajak.

Pengendalian dilakukan dengan sanksi dan intensifikasi audit pajak kepada wajib pajak. Pendekatan kedua bersifat lebih humanis, pendekatan kedua memandang wajib pajak sebagai *potential clients* yang harus dibantu oleh negara untuk memenuhi kebutuhan akan kepatuhan kewajiban perpajakan. Kebijakan yang digunakan pada paradigma kedua ini biasanya berupa simplifikasi aturan, proses bisnis, formulir, dan sistem administrasi perpajakan.

Kebijakan ketiga lebih dikenal dengan paradigma kepercayaan atau *trust paradigm*. Pendekatan ketiga lebih mengedepankan pada aspek moralitas dan norma sosial. Beberapa contoh kebijakan berkaitan dengan pendekatan *trust paradigm* antara lain penggunaan media massa dalam rangka edukasi kepatuhan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perilaku etis, publikasi wajib pajak tidak patuh pada media massa, dan penghindaran penerapan kebijakan pajak yang memungkinkan wajib pajak berpikir

bahwa ketidakpatuhan adalah hal biasa seperti kebijakan pengampunan pajak.

2.2 Smurfing

Smurfing merupakan salah satu metode pencucian uang yang sudah cukup lama dikenal dalam tindak pidana pencucian uang. Financial Action Task Force (2003) mendefinisikan *smurfing* sebagai:

"Depositing of cash or purchasing of bank drafts at various institutions by several individuals, or carrying out of transactions below reporting thresholds".

Berdasarkan definisi Financial Action Task Force di atas, transaksi *smurfing* harus melibatkan beberapa pihak bank atau pihak individu lainnya dan sebisa mungkin transaksi tersebut harus berada di bawah batas pelaporan.

Terkait dengan batas pelaporan, Financial Action Task Force tidak memberikan definisi lanjutan. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia terdapat dua jenis pelaporan yang setidaknya harus diperhatikan oleh para pelaku pencucian uang. Pelaporan pertama adalah pelaporan berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdiri atas tiga jenis laporan yaitu transaksi keuangan mencurigakan (TKM), transaksi keuangan tunai (TKT), dan transaksi keuangan transfer dari dan ke luar negeri (TKL).

Pelaporan kedua adalah pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 2 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain wajib memberikan laporan atas rekening-rekening nasabah dengan nilai di atas USD 1.000.000.

2.3 Kartu Kredit

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi legal formal terkait kartu kredit di Indonesia. Beberapa regulasi tentang kartu kredit antara lain:

- a. Pasal 1138 ayat (1) KUH Perdata,
- b. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,
- c. Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional, dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.

Selain diatur dalam tatanan hukum formal, beberapa ahli coba memberikan

definisi terkait dengan kartu kredit. Djumhana (2000) mendefinisikan kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh Suryohadibroto dan Prakoso (1984):

“Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan apa saja yang diinginkan yakni di tempat-tempat cabang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan, atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan”.

Berkaitan dengan ketentuan pembayaran surplus atas tagihan kartu kredit, peneliti belum menemukan adanya kajian akademis tentang hal tersebut. Ketentuan tentang kelebihan pembayaran kartu kredit baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya disebut PMK-19/PMK.03/2018).

Dalam lampiran PMK-19/PMK.03/2018, bank atau lembaga penerbit kartu kredit dapat menerima simpanan kelebihan pembayaran tagihan nasabah dan mencegah nasabah melakukan pembayaran di atas USD50.000 atau segera mengembalikan kelebihan

pembayaran nasabah di atas USD50.000 dalam jangka waktu enam puluh hari termasuk dalam lembaga keuangan non pelapor. Dengan adanya klausul tersebut, maka setiap bank atau lembaga penerbit kartu kredit yang menerima simpanan kelebihan tagihan kartu kredit dengan jumlah di bawah USD 50.000 tidak wajib melaporkan data tersebut kepada DJP.

Saat ini Lembaga keuangan atau penerbit kartu kredit yang dengan jelas mencantumkan klausul PMK-19/PMK.03/2018 pada situs internet antara lain meliputi Bank Mandiri (Persero). Sedangkan, untuk lembaga keuangan atau penerbit kartu kredit lain peneliti masih belum menemukan klausul serupa pada situs mereka. Beberapa contoh lembaga keuangan yang belum mencantumkan klausul pengembalian kelebihan kartu kredit pada situs internet mereka antara lain:


- a. Citi Bank, dalam situs Citi Bank masih belum tercantum ketentuan tentang pengembalian kelebihan pembayaran tagihan. Hal tersebut peneliti simpulkan dari kata-kata “Dikenakan untuk setiap permintaan transfer kelebihan pembayaran Kartu Kredit Citi ke rekening Anda” yang mengandung pengertian bahwa setiap kelebihan pembayaran tagihan yang ingin dikembalikan kepada rekening nasabah harus berdasarkan permintaan dari nasabah itu sendiri, dan
- b. Bank CIMB Niaga, pada situs CIMB Niaga kelebihan pembayaran tagihan

kartu kredit CIMB Niaga baru akan dikembalikan pada saat pengakhiran perjanjian apabila jumlah kelebihan pembayaran tagihan diatas Rp25.001 dengan dikenakan biaya transfer sebesar Rp25.000.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Peneliti membagi penggelapan pajak wajib pajak pada dua fase yaitu fase



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

3. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

3.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Metode ini merupakan

sebelum lahirnya utang pajak yaitu pada saat fase self assesment dan pemeriksaan pajak serta fase pada saat ketetapan pajak sudah terbit.

b. Pada tiap-tiap fase tersebut peneliti akan meneliti dampak negatif sekaligus solusi atas dampak negatif tersebut bagi DJP berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan dan ketentuan pada UU Akses Informasi Keuangan.

Kerangka penelitian secara lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.

satu dari lima metode penelitian kualitatif berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Creswell. Creswell dalam Raco (2015) membagi penelitian kualitatif menjadi lima jenis penelitian yaitu biografi, *fenomologi*, *ethnografi*, *grounded theory*, dan studi kasus.

Rahardjo (2017) mendefinisikan studi kasus sebagai

"Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan

secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat”.

Creswell dalam Raco (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif studi kasus berusaha mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka ragam sumber informasi. Pendekatan studi kasus sendiri lebih lanjut dibagi menjadi tiga jenis oleh Raco (2015) yaitu:

- a. deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realita,
- b. eksploratif bertujuan untuk mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus untuk kemudian dapat memberikan suatu hipotesis, dan
- c. eksplanatori bertujuan untuk mencari keterangan-keterangan atas aspek-aspek sebab-akibat dan argumentasi.

Berdasarkan pembagian yang telah dilakukan oleh Raco di atas, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif karena peneliti memfokuskan pada gejala, fakta, atau realita penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan adanya UU AIK.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

3.2.1 Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2015) membagi wawancara menjadi tiga jenis wawancara yaitu terstruktur, semi-struktur, dan tak berstruktur. Ketiga jenis wawancara tersebut dibagi berdasarkan tingkat kebebasan pemberian jawaban oleh narasumber. Berdasarkan hasil rangkuman peneliti atas klasifikasi wawancara yang dibuat oleh Esterberg dalam Sugiyono, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. wawancara terstruktur merupakan wawancara yang paling tidak bebas karena peneliti sudah membatasi pertanyaan maupun opsi jawaban yang dapat dipilih oleh narasumber,
- b. wawancara semi-struktur merupakan wawancara yang lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur karena narasumber mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan ide-idenya akan tetapi pertanyaan penelitian telah dibuat batasan secara tegas oleh peneliti sehingga wawancara tidak terlalu melebar, dan
- c. wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti

bahkan tidak membuat pedoman wawancara.

Berdasarkan klasifikasi Esterberg di atas, jenis wawancara penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Untuk pembuatan transkrip wawancara peneliti menggunakan Aplikasi Speechnote.

3.2.2 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen publik seperti peraturan perundangan-undangan baik di bidang perpajakan maupun di bidang lain, laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan kinerja, maupun laporan kegiatan, dan juga literatur-literatur terdahulu.

3.2.3 Triangulasi

Sugiyono (2017) mendefinisikan triangulasi sebagai penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi bermanfaat bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya serta memvalidasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Terdapat dua jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi tersebut baik teknik maupun sumber.

3.3 Teknik Analisis

Menurut Miles dan Huberman dalam

Sugiyono (2017) aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahapan reduksi, tahapan penyajian data, dan tahapan verifikasi atau pembuatan kesimpulan. Penjelasan lengkap atas tiga tahapan tersebut secara sederhana adalah sebagai berikut:

- a. tahapan reduksi merupakan tahapan pembuatan rangkuman dan pemfokusan tema dan arah penelitian berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh narasumber,
- b. tahapan penyajian data merupakan tahapan penyusunan data agar dapat ditarik sebuah kesimpulan atau tindakan, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) kebanyakan penyajian data pada metode kualitatif dilakukan melalui narasi, dan
- c. tahapan penarikan simpulan merupakan tahap pembuatan kesimpulan berdasarkan hasil dua tahapan sebelumnya.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai dengan diperoleh data yang memuaskan atau jenuh. Data jenuh menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) adalah suatu data yang telah lengkap dan tuntas sehingga peneliti sudah tidak dapat menggali informasi lebih dalam lagi kepada narasumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis Alm dan Vazquez

(2007), mayoritas orang di dunia tidak suka membayar pajak. Ketidaksukaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab adanya kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) selanjutnya menemukan fakta bahwa wajib pajak lebih menyukai penggelapan pajak dibandingkan dengan penghindaran pajak karena proses penggelapan pajak lebih sederhana dibandingkan dengan penghindaran pajak. Setiap wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak tanpa harus mengerti celah peraturan perpajakan secara komprehensif.

Penggelapan jumlah pendapatan oleh wajib pajak menjadi salah satu penggelapan pajak paling populer. Penggelapan jumlah pendapatan ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu penggelapan pendapatan tahun berjalan dan penggelapan pendapatan sebelum tahun berjalan dalam bentuk penggelapan harta kekayaan milik wajib pajak.

Pada tahun 2016, program pengampunan pajak diundangkan untuk salah satunya menjadi terobosan untuk mengatasi jurang kepatuhan di atas. Program pengampunan pajak Indonesia menjadi program pengampunan pajak paling sukses di dunia apabila dilihat dari jumlah harta yang dideklarasikan oleh wajib pajak. Deklarasi harta wajib pajak Indonesia mencapai Rp2.514 triliun (Center for Indonesian Tax Analysis, 2017). Jumlah tersebut jauh melebihi deklarasi harta program pengampunan pajak di Italia

(Rp1.179 triliun), Chili (Rp263 triliun), Spanyol (Rp202 triliun), dan Australia (Rp66 triliun).

Meskipun sukses dari segi deklarasi harta, angka partisipasi wajib pajak dalam program pengampunan pajak tergolong rendah. Sukmana (2017) mencatat peserta program pengampunan pajak berjumlah 956.000 wajib pajak atau setara dengan 5,8% dari total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT pada tahun 2017. Pemerintah perlu memitigasi adanya potensi basis pajak yang belum diungkap oleh wajib pajak non peserta pengampunan pajak.

Salah satu langkah mitigasi risiko dilakukan dengan penerbitan paket regulasi Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang meliputi UU AIK dan peraturan pelaksanaannya. Paket regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi permintaan data keuangan wajib pajak. Pemangkas rantai birokrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses permintaan data dari DJP kepada Lembaga Jasa Keuangan/Lembaga Jasa Keuangan Lainnya/Entitas Lain sehingga proses pengawasan kepada wajib pajak dapat berlangsung lebih efisien.

Penerbitan UU Akses Informasi Keuangan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku dan pola penggelapan pajak oleh wajib pajak. Peneliti melakukan wawancara kepada empat orang narasumber sehubungan dengan potensi modus penggelapan pajak baru akibat adanya UU Akses Informasi Keuangan. Empat orang narasumber

tersebut berasal dari Direktorat Intelijen Perpajakan, Fungsional Pemeriksa Pajak, Jurusita Pajak, dan staf salah satu bank di

Jakarta. Profil dan kompetensi narasumber penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Narasumber Penelitian

No	Nama	Kapasitas	Kode
1	Cahaya Adi Wirawan	Jurusita Pajak	JSP
2	Danis	Pegawai Bank	PB
3	Duta Hidayatullah	Pemeriksa Pajak	FP
4	M. Pranasa Aranta S.D.	Intelijen Pajak	IP

4.1 Skema *Smurfing* dan Dampaknya Bagi DJP

Pemecahan rekening keuangan merupakan istilah yang digunakan oleh PB untuk mendeskripsikan pemindahan saldo rekening wajib pajak kepada rekening pihak ketiga. Metode pemecahan rekening sebenarnya bukan merupakan metode baru dalam proses pencucian uang. Popularitas metode ini semakin meningkat dengan adanya UU AIK. Hal tersebut peneliti simpulkan dari keterangan narasumber PB.

PB menjelaskan banyak nasabah pada Lembaga keuangan tempat PB bekerja melakukan pemecahan rekening dengan melakukan transfer kepada keluarga. PB juga menjelaskan tujuan utama pemecahan rekening keuangan tersebut agar data rekening nasabah tidak dilaporkan oleh pihak perbankan kepada DJP.

Berdasarkan tujuan dan metode yang telah diuraikan oleh narasumber PB di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemecahan rekening keuangan yang

dilakukan oleh wajib pajak masuk dalam kategori *smurfing*. Sayangnya narasumber PB tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pola pemecahan rekening keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak pada bank tempat narasumber PB bekerja. Walaupun demikian, secara tersirat narasumber PB menjelaskan mayoritas pemecahan rekening keuangan dilakukan dengan menggunakan rekening keuangan pihak keluarga.

Untuk mengidentifikasi pola pemecahan rekening, peneliti menggunakan instrumen survei atas jenis pihak lain yang digunakan oleh wajib pajak dalam proses *smurfing* rekening mereka. Peneliti membagi pihak lain menjadi dua jenis yaitu keluarga dan non keluarga.

Jumlah responden pada survei ini sebanyak dua puluh responden sehingga hasil survei ini tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan secara kuantitatif melainkan bersifat deskriptif untuk melihat jenis pihak lain. Pertanyaan utama pada survei ini adalah seandainya wajib pajak

harus memecah rekening mereka agar tidak dilaporkan oleh pihak bank kepada DJP, maka rekening siapa yang akan digunakan beserta alasan terkait dengan pemilihan pihak lain tersebut.

Dari dua puluh orang responden sebanyak sembilan orang responden lebih memilih rekening keluarga sebagai rekening penampungan mereka, sebanyak sepuluh responden memilih menggunakan rekening non keluarga, dan satu orang responden memilih menggunakan kombinasi antara rekening keluarga dan rekening non keluarga.

Responden yang memilih menggunakan rekening keluarga untuk melakukan *smurfing* berpendapat bahwa penggunaan rekening keluarga akan lebih aman dari adanya potensi penggelapan uang oleh pihak yang rekeningnya dipinjam oleh wajib pajak.

Di sisi lain, responden yang menggunakan rekening non keluarga berpendapat bahwa penggunaan rekening non keluarga akan lebih menyulitkan DJP dalam melakukan penelusuran rekening keuangan responden. Beberapa responden bahkan menjawab menggunakan data Wajib Pajak Badan "boneka" yang berbentuk CV untuk menampung uang mereka.

Satu orang responden mengaku menggunakan data keluarga dan non keluarga. Responden tersebut berpendapat bahwa pemecahan rekening dengan tipe ini akan mengalihkan fokus penelusuran kekayaan hanya pada rekening pihak keluarga sehingga kekayaan yang

diasnamakan pihak non keluarga tidak akan terdeteksi oleh DJP.

Narasumber IP menjelaskan bahwa untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh dirinya, wajib pajak seluruhnya menggunakan rekening non keluarga untuk melakukan pemecahan rekening.

Berbeda dengan penjelasan narasumber IP, narasumber FP menjelaskan bahwa tipe pemecahan rekening juga pernah ditemui oleh narasumber pada saat melakukan pemeriksaan pajak. Berdasarkan pengalaman FP, pola pemecahan rekening tergantung dari jenis wajib pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi lebih suka menggunakan data pihak keluarga sedangkan Wajib Pajak Badan lebih suka menggunakan rekening non keluarga.

Hampir sama dengan narasumber FP, narasumber JSP juga menjelaskan pola pemecahan rekening wajib pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik wajib pajak. JSP menjelaskan bahwa wajib pajak dengan skala bisnis kecil atau UMKM lebih memilih menggunakan rekening keluarga sedangkan wajib pajak dengan skala bisnis besar menggunakan rekening pihak lain terutama perusahaan lain dalam satu grup.

Proses *smurfing* rekening yang dilakukan oleh wajib pajak memberikan dampak negatif bagi DJP. Dampak negatif tersebut terutama berkaitan dengan proses pengawasan kepatuhan perpajakan baik proses pengawasan maupun proses pemeriksaan pajak.

Walaupun tidak secara jelas disebutkan dalam UU AIK dan aturan pelaksanaannya, ketentuan internal DJP

secara tegas mengatur bahwa pemeriksa pajak hanya boleh meminta data rekening atas wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Ketentuan tersebut tercantum dalam Huruf G angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya disebut SE-16/PJ/2017).

Akibat limitasi dalam regulasi tersebut maka pemeriksa pajak tidak dapat melakukan identifikasi atas adanya potensi penggelapan pajak dengan menggunakan metode *smurfing* yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari narasumber penelitian FP.

Proses pengawasan kepatuhan perpajakan oleh Account Representative tentu lebih sulit lagi karena berdasarkan ketentuan internal dalam SE-16/PJ/2017, AR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses permintaan rekening keuangan kepada Lembaga keuangan.

4.2 Skema Pembayaran Surplus Tagihan Kartu Kredit dan Dampaknya Bagi DJP

Pemindahan rekening keuangan pada tabungan/deposito/ giro ke dalam kartu kredit merupakan metode baru *smurfing* rekening keuangan oleh wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan narasumber JSP metode ini digunakan bukan hanya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi juga oleh

Wajib Pajak Badan karena adanya fasilitas kartu kredit untuk korporasi. Penggunaan metode ini menurut narasumber JSP mempunyai dua keuntungan bagi wajib pajak yaitu keterbatasan akses permintaan data DJP dan kesulitan penyitaan saldo surplus kartu kredit oleh DJP.

Meskipun dapat digunakan oleh Wajib Pajak Badan, akan tetapi tidak semua Wajib Pajak Badan menggunakan metode ini. Berdasarkan keterangan lanjutan dari JSP, hanya Wajib Pajak Badan dengan skala usaha kecil atau masih tergolong UMKM yang memanfaatkan metode ini.

Dampak negatif pembayaran surplus kartu kredit dapat diminimalisasi apabila DJP mempunyai akses terhadap data kartu kredit. Pembayaran surplus kartu kredit cenderung akan langsung terdeteksi karena wajib pajak cenderung menggunakan kartu kredit milik sendiri dibandingkan dengan kartu kredit pihak lain dalam menyimpan saldo keuangan.

Metode ini muncul sebagai alternatif *smurfing* karena beberapa penyedia kartu kredit memungkinkan terjadinya saldo surplus atas kartu kredit nasabah mereka. Walaupun memang jumlah surplus rekening keuangan pada kartu kredit tentu tidak akan sebesar jumlah pada instrumen keuangan lain seperti deposito maupun rekening tabungan.

4.2.1 DJP tidak mempunyai akses data pembayaran surplus kartu kredit

DJP sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengakses data transaksi kartu kredit

wajib pajak. Dasar hukum kewenangan permintaan data tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan PMK-39/PMK.03/2016). Hasil wawancara Sari (2016) terhadap beberapa pengguna kartu kredit menemukan fakta bahwa pengguna kartu kredit merasa keberatan data kartu kredit mereka diberikan oleh pihak bank kepada DJP. Para pengguna kartu kredit tersebut menganggap kewenangan DJP untuk memperoleh data kartu kredit merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan.

Karena adanya ketidaksukaan publik terhadap permintaan data transaksi kartu kredit wajib pajak dan lahirnya UU Akses Informasi Keuangan pada tahun 2017, Menteri Keuangan Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (selanjutnya disebut PMK-228/PMK.03/2017).

DJP tidak lagi mempunyai wewenang untuk meminta data kartu kredit kepada bank/lembaga penyelenggara kredit berdasarkan PMK-228/PMK.03/2017 sehingga sejak saat itu DJP dapat dibilang sudah tidak mempunyai akses atas data transaksi kartu kredit wajib pajak.

Kehadiran UU Akses Informasi Keuangan sayangnya tidak banyak membantu DJP untuk "mengintip" transaksi kartu kredit wajib pajak. Berdasarkan PMK-19/PMK.03/2018, bank/lembaga kartu kredit termasuk dalam salah satu lembaga keuangan non pelapor dan saldo surplus kartu kredit termasuk dalam rekening yang dikecualikan untuk diidentifikasi dan dilaporkan oleh pihak bank dan lembaga penerbit kartu kredit.

4.2.2 DJP tidak dapat memblokir saldo surplus tagihan kartu kredit

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, berdasarkan keterangan dari narasumber JSP, setiap surplus pembayaran tagihan pajak tidak dapat dilakukan pemblokiran oleh DJP. JSP menyebutkan bahwa alasan utama DJP tidak dapat melakukan pemblokiran dan penyitaan atas saldo surplus kartu kredit disebabkan oleh sifat kartu kredit yang pada umumnya bukan merupakan aset keuangan.

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pemblokiran didefinisikan sebagai tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan

agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai.

Selain pemblokiran rekening perbankan, DJP berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek. Akan tetapi tidak terdapat ketentuan berkaitan dengan tata cara formal penyitaan aset keuangan wajib pajak yang tersimpan dalam instrumen pembiayaan seperti kartu kredit.

Hal tersebut berbeda dengan saldo simpanan wajib pajak pada rekening pinjaman. Rekening pinjaman adalah rekening yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyimpan pencairan dana pinjaman perbankan dan melakukan pembayaran dana pinjaman tersebut kepada pihak Lembaga keuangan. DJP sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSP dan peraturan pelaksanaannya dapat melakukan pemblokiran, penyitaan, dan pemindahbukuan aset keuangan dalam rekening pinjaman karena rekening pinjaman masuk dalam definisi rekening keuangan.

Ketiadaan aspek legal formal tentang penyitaan atas harta kekayaan wajib pajak yang tersimpan pada kartu kredit inilah salah satunya menjadi penyebab pihak perbankan maupun penyelenggara kartu kredit tidak bersedia melakukan

pemblokiran terhadap saldo surplus tagihan kartu kredit.

4.3 Solusi Dampak Negatif *Smurfing* dan Tagihan Surplus Kartu Kredit

Seperti telah dijelaskan di atas, *smurfing* rekening keuangan wajib pajak dan pembayaran surplus tagihan kartu kredit menyebabkan hilangnya hak akses data bagi DJP. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti berusaha mencari solusi aplikatif atas permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk proses pencarian alternatif solusi. Berdasarkan hasil triangulasi tersebut peneliti memperoleh alternatif solusi sebagai berikut.

4.3.1 Solusi Dampak Negatif Skema *Smurfing*

Dampak negatif *smurfing* terhadap pengawasan kepatuhan perpajakan dapat diantisipasi dengan menggunakan beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah perluasan pihak yang dapat dimintai data keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G angka 3 SE-16/PJ/2017 dan solusi kedua adalah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) bersama atas pihak-pihak yang patut diduga menjadi penampung uang hasil *smurfing* wajib pajak.

Solusi pertama berupa perluasan pihak-pihak yang dapat dimintai data keuangan oleh pemeriksa pajak. Solusi ini

didasarkan oleh beberapa ketentuan dalam peraturan perpajakan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa setiap penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin termasuk kerugian dari tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan yang belum dikompensasikan merupakan penghasilan atau kerugian suaminya. Berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya DJP mempunyai kewenangan atas data rekening keuangan keluarga wajib pajak.
- b. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi keduanya dihitung dengan menggunakan perbandingan penghasilan neto. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3), walaupun istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri atau melakukan pemisahan harta, DJP seharusnya tetap berhak untuk meminta data atas penghasilan istri wajib pajak (dan sebaliknya) karena mustahil bagi pemeriksa pajak untuk menetapkan nilai pajak terutang keduanya apabila penghasilan salah satu pihak tidak dapat dihitung dan ditetapkan secara objektif. Sebagai contoh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi laki-laki melakukan penggelapan pajak dengan menyembunyikan sebagian penghasilan ke dalam rekening istrinya yang merupakan pegawai pada satu pemberi kerja. Apabila pemeriksa pajak tidak mampu mendeteksi penghasilan yang disembunyikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, laki-laki tersebut maka pemeriksa pajak tidak dapat menghitung pajak terutang secara objektif.
- c. Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dan Pasal 25 PMK-70/PMK.03/2017 s.t.d.t.d. PMK-19/PMK.03/2018 tidak pernah membatasi kewenangan DJP untuk meminta data atau informasi keuangan wajib pajak.
- d. Ketentuan romawi II angka 2 huruf d butir 2), butir 3), dan butir 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-19/PJ/2015 tentang Pedoman Permintaan dan Pemanfaatan Kuasa Membuka Rahasia Bank/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Pengawasan Hasil Pemanfaatan Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank untuk Keperluan Pemeriksaan Pajak mengizinkan DJP untuk meminta data pihak lain dalam rangka pemeriksaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan disertai

adanya resume penelitian yang dibuat oleh pemeriksa pajak.

Alternatif selanjutnya dalam rangka memitigasi dampak negatif *smurfing* rekening wajib pajak adalah pemeriksaan bersama atas wajib pajak dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dengan *smurfing* wajib pajak. Solusi ini merupakan salah satu solusi paling sederhana dan tidak membutuhkan revisi atas SE-16/PJ/2017 serta paling sedikit menimbulkan kegaduhan publik.

Peneliti menyarankan mekanisme pemeriksaan bersama atas wajib pajak dan pihak lain yang dicurigai terlibat dengan *smurfing* wajib pajak diatur dalam kebijakan pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan bersama ini, Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) tempat wajib pajak terdaftar pada saat melakukan usulan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak melalui mekanisme Daftar Sasaran Pemeriksaan Pajak (DSPP) sekaligus melakukan pengiriman resume penelitian kepada UP2 tempat pihak lain yang diduga terlibat *smurfing* wajib pajak terdaftar.


Alternatif terakhir adalah optimalisasi kerja sama antara DJP dan PPATK. DJP dapat meminta indikasi wajib pajak yang melakukan skema *smurfing* kepada PPATK sebagai *red flag* dalam proses pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak. Hasil analisis PPATK sebagai *red flag* pengawasan wajib pajak mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut:

a. efisiensi proses pengawasan wajib pajak karena populasi awal wajib pajak

dengan indikasi *smurfing* sudah dipersempit sesuai dengan hasil analisis PPATK,

- b. akurasi wajib pajak dengan indikasi *smurfing* cenderung lebih baik dibandingkan dengan hasil analisis mandiri DJP karena PPATK mempunyai pengalaman di bidang analisis pencucian uang, software khusus dalam proses analisis pencucian uang, dan dapat meminta data ke perbankan dalam rangka pencucian uang, dan
- c. keamanan data hasil analisis terjaga karena proses *inquiry* permintaan data dari DJP dan pengiriman data hasil *inquiry* oleh PPATK menggunakan kanal *secured online communication* (SOC) PPATK.

Ketiga skema tersebut juga dapat dikombinasikan oleh DJP dalam penanganan indikasi *smurfing* wajib pajak. DJP dapat meminta data wajib pajak dengan indikasi *smurfing* kepada PPATK. Data tersebut selanjutnya dapat dikombinasikan dengan data compliance risk management pengawasan dan pemeriksaan milik DJP untuk menentukan populasi awal wajib pajak dengan indikasi *smurfing*. Penggunaan data awal dari hasil permintaan data ke PPATK dapat menghemat sumber daya DJP dalam melakukan penanganan dan pengawasan terhadap wajib pajak dengan indikasi *smurfing* dibandingkan harus mencari dari populasi keseluruhan wajib pajak.



Gambar 2 Irisan data CRM dan data awal PPAK sebagai salah satu fokus pemeriksaan dan pengawasan nasional

Data awal di atas dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok pengawasan prioritas dan kelompok kedua adalah kelompok pemeriksaan prioritas. Kelompok pengawasan prioritas meliputi wajib pajak dengan indikasi awal *smurfing* dan tidak sedang diperiksa oleh DJP.

Kelompok pengawasan prioritas ditindaklanjuti oleh Account Representative (AR) melalui penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). DJP dapat memperluas kewenangan permintaan informasi keuangan dengan melekatkan kewenangan tersebut kepada AR dalam rangka penggalan potensi perpajakan kelompok pengawasan prioritas.

Kelompok kedua berisi wajib pajak dengan indikasi awal *smurfing* dan DJP sedang memeriksa wajib pajak. Proses pengujian kepatuhan pajak terhadap kelompok ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan kelompok pertama karena kewenangan Pemeriksa Pajak lebih

besar dibandingkan dengan kewenangan AR.

Walaupun demikian, temuan hasil pemeriksaan berkaitan dengan rekening terindikasi *smurfing* perlu diperkuat secara formal dan material. Penguatan tersebut dilakukan agar temuan pemeriksa pajak tidak dibatalkan dalam proses keberatan dan banding. Proses penguatan temuan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan bersama atau perluasan kewenangan berupa permintaan data rekening pihak terkait sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas.

Pemeriksaan bersama bertujuan untuk meminimalisasi adanya potential loss penerimaan perpajakan. Sebagai contoh, KPP A dan KPP B sedang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak X dan wajib pajak Y. Wajib pajak X merupakan wajib pajak dengan indikasi *smurfing* dan menggunakan rekening wajib pajak Y sebagai tempat penampungan.

Pemeriksaan bersama meminimalisasi hilangnya potensi

perpajakan karena metode ini memungkinkan KPP B untuk menetapkan pajak terutang wajib pajak Y dalam hal wajib pajak X tidak mengakui *smurfing*. Hal tersebut dimungkinkan karena pengakuan wajib pajak X dapat menjadi bukti berupa keterangan saksi atau konfirmasi bagi penghasilan Wajib pajak Y sebagai penampung uang hasil *smurfing*. Pembuktian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang membagi alat bukti dalam lima kriteria yaitu:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan ahli,
- c. keterangan para saksi,
- d. pengakuan para pihak, dan
- e. pengetahuan hakim.

Walaupun demikian, potensi hilangnya pajak tidak dapat diminimalisasi sampai ke level terendah karena adanya perbedaan tarif pajak progresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

DJP akan lebih sulit menangkap potensi perpajakan terhadap rekening keuangan penampung uang *smurfing* dalam hal proses pemeriksaan wajib pajak X dan wajib pajak Y dilakukan secara terpisah. Kesulitan proses penetapan terjadi ketika wajib pajak X tidak mengakui adanya *smurfing* rekening keuangan. Data rekening keuangan penampung biasanya akan dijadikan sebagai alat keterangan dan tidak dapat langsung digunakan untuk proses usulan pemeriksaan.

Perluasan kewenangan permintaan data rekening pihak terkait berguna dalam hal wajib pajak menggunakan rekening penampung berupa rekening keluarga wajib pajak. Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU PPh, ketentuan perpajakan di Indonesia menganut skema pemajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Oleh karena itu, saat wajib pajak menggunakan rekening penampungan dari pihak keluarga, DJP tidak perlu melakukan pemeriksaan bersama untuk melakukan perhitungan potensi pajak terutang.

4.3.2 Solusi Dampak Negatif Skema Pembayaran Surplus Kartu Kredit

Berbeda dengan solusi permasalahan skema *smurfing*, rekomendasi solusi berkaitan dengan dampak negatif skema pembayaran surplus tagihan kartu kredit lebih kompleks. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pembayaran surplus kartu kredit selain digunakan sebagai alat penghindaran pajak juga dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari proses penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan.

Solusi paling realistis terhadap aspek penghindaran pajak adalah mengubah ketentuan terkait dengan lembaga keuangan non pelapor dan rekening keuangan yang wajib dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atau Entitas Lain.

Saat ini, lembaga keuangan atau penyelenggara kartu kredit tertentu (lembaga keuangan atau penyelenggara

kartu kredit yang mengizinkan surplus kartu kredit tidak melebihi USD50.000) termasuk dalam kategori lembaga keuangan non pelapor dan saldo lebih pada kartu kredit tersebut termasuk dalam kategori rekening keuangan yang tidak perlu diidentifikasi dan dilaporkan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, DJP perlu mempertimbangkan untuk memasukkan lembaga keuangan atau penyelenggara kartu kredit tertentu ke dalam lembaga keuangan pelapor.

Perubahan jenis lembaga keuangan dan jenis rekening merupakan usulan paling layak karena ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Akses Informasi Keuangan memberikan wewenang bagi Menteri Keuangan untuk menerbitkan petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan termasuk di dalamnya mengatur tentang lembaga keuangan pelapor dan non pelapor.

Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan kewenangan pemblokiran yang dimiliki oleh DJP atas saldo surplus kartu kredit wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai opsi untuk mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6 PER-24/PJ/2014 tentang definisi simpanan. Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Penggunaan istilah simpanan dan perjanjian penyimpanan dana menjadi alasan bagi pihak bank/penyelenggara kartu

kredit untuk tidak memberikan data transaksi kartu kredit kepada pihak DJP.

Peneliti menyarankan agar DJP melakukan harmonisasi ketentuan Pasal 1 angka 6 PER-24/PJ/2014 dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 PMK-19/PMK.03/2018. Proses harmonisasi dilakukan dengan mengganti istilah simpanan menjadi rekening keuangan agar surplus pembayaran tagihan kartu kredit dapat diblokir untuk selanjutnya disita dan dipindah bukukan ke rekening kas umum negara oleh DJP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dan meminimalisasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak patuh segera beradaptasi dengan ketentuan akses informasi keuangan tersebut. Wajib pajak menggunakan berbagai skema agar penghasilan dan harta tetap tidak dapat terdeteksi oleh DJP pada era keterbukaan informasi keuangan. Skema pemecahan rekening keuangan atau skema *smurfing* dan skema pembayaran surplus kartu kredit menjadi dua pilihan dari sekian banyak skema penghindaran pajak di era keterbukaan akses informasi keuangan.

Baik *smurfing* maupun pembayaran surplus kartu kredit membawa dampak negatif terhadap pengawasan kepatuhan wajib pajak karena DJP selaku otoritas perpajakan di Indonesia tidak dapat mengawasi kepatuhan wajib pajak secara

objektif. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya wewenang bagi pemeriksa pajak untuk meminta data rekening keuangan pihak lain yang terlibat dalam proses *smurfing* wajib pajak dan data kartu kredit yang mempunyai saldo surplus. Khusus untuk saldo surplus kartu kredit, DJP bahkan tidak bisa melakukan pemblokiran dan penyitaan atas saldo surplus tersebut karena hal tersebut belum diatur dalam legal formal yang berlaku saat ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mempunyai beberapa alternatif yang dapat digunakan oleh DJP. Alternatif pertama berkaitan dengan solusi atas dampak negatif kegiatan *smurfing* berupa perluasan pihak-pihak yang dapat diminta data keuangannya oleh pemeriksa pajak melalui revisi ketentuan pada huruf G SE-16/PJ/2017 atau melalui pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh UP2 wajib pajak dan UP2 pihak lain yang diduga terlibat dalam *smurfing* wajib pajak.

Alternatif lain berkaitan dengan skema *smurfing* adalah optimalisasi kerja sama antara DJP dan PPATK. DJP dapat meminta indikasi wajib pajak yang melakukan skema *smurfing* kepada PPATK sebagai *red flag* dalam proses pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak. Hasil analisis PPATK sebagai *red flag* pengawasan wajib pajak mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut:

- a. efisiensi proses pengawasan wajib pajak karena populasi awal wajib pajak dengan indikasi *smurfing* sudah

diperkecil sesuai dengan hasil analisis PPATK,

- b. akurasi wajib pajak dengan indikasi *smurfing* cenderung lebih baik dibandingkan dengan hasil analisis mandiri DJP karena PPATK mempunyai pengalaman di bidang analisis pencucian uang, software khusus dalam proses analisis pencucian uang, dan dapat meminta data ke perbankan dalam rangka pencucian uang, dan
- c. keamanan data hasil analisis terjaga karena proses inquiry permintaan data dari DJP dan pengiriman data hasil inquiry oleh PPATK menggunakan kanal secured online communication (SOC) PPATK.

Alternatif kedua berkaitan dengan kewenangan pemblokiran DJP atas saldo surplus tagihan kartu kredit wajib pajak, DJP sebaiknya melakukan harmonisasi ketentuan Pasal 1 angka 6 PER-24/PJ/2014 dengan Pasal 1 angka 17 PMK-19/PMK.03/2018 agar DJP mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan saldo surplus kartu kredit wajib pajak.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain triangulasi sumber tidak melibatkan pelaku penggelapan pajak. Jumlah responden terkait dengan motif dan skema *smurfing* masih jauh di bawah ketentuan statistika parametrik untuk

pengambilan keputusan. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode campuran dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan narasumber wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dan pendekatan kuantitatif untuk menentukan variabel-variabel yang menjadi motif wajib pajak melakukan penggelapan pajak setelah adanya UU Akses Informasi Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alm, James. (2012). *Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lesson from Theory, Experiments, and Field Studies*. Tulane Economics Working Paper Series. Diakses dari <http://repec.tulane.edu./RePEc/pdf/tul1213.pdf>
- [2] Alm, James & Jorge Martinez-Vazquez. (2007). *Tax Morale and Tax Evasion in Latin America*. International Studies Program Working Paper 07-32. Diakses dari <http://https://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0732.pdf>
- [3] Ardyaksa, Theo Kusuma & Kiswanto. (2014). *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, 3(4). Diakses dari <https://doi.org./10.15294/aaj.v3i4.4209>
- [4] Bank Indonesia.. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. (2005)
- [5] Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. (2017)
- [6] Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2017)
- [7] Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra
- [8] Duadji, Susno. (2008). *Selayang Pandang:Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal*. Bandung: Books Terrace & Library
- [9] Financial Action Task Force on Money Laundering. (2003). *Report on Money Laundering Typologies 2002-2003*. Diakses dari https://fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002_2003_ML_Typologies_ENG.pdf
- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. (1988)
- [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang *Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan*. (2016)
- [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang *Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan*. (2017)
- [13] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*. (2017)
- [14] Pramisti, Nurul Qomariyah. (2017). *Tirto, Strategi Memecah Rekening untuk Hindari Laporan Pajak*. Diakses dari <https://tirto.id/strategi-memecah-rekening-untuk-hindari-laporan-pajak-cqpt>

- [15] Raco, J.R. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- [16] Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- [17] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [18] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*. (1992)
- [19] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*. (2002)
- [20] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. (2008)
- [21] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang*. (2010)
- [22] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*. (2017)
- [23] Schott, Paul Alan. (2006). *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Diakses dari <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6513-7>
- [24] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [25] Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Joko Prakoso. (1984). *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Dunia Modern*. Jakarta: Bina Aksara
- [26] Sukmana, Yoga. (2017). *Kompas, "Tax Amnesty" Berakhir, Tercatat Ada 48.000 Wajib pajak Baru*. Diakses dari <https://https://money.kompas.com/read/2017/04/01/101000226/tax.amnesty.berakhir.tercatat.ada.48.000.wajib.pajak.baru>
- [27] Syarwani. (2020). *Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi*. Diakses dari <https://https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26791/16410193%20Syarwani.pdf?sequence=1>